



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SIYONO ALIAS BAPAK SHELA BIN IRAN;
Tempat lahir	:	Sidobinangun;
Umur / tanggal lahir	:	36 Tahun / 16 Juni 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Banyuwaras, Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 25 Maret 2016 Nomor : SP. Han / 30 / III / 2016 / Narkotika, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2016 Nomor : B- 52 / R.4.33 / Euh.1 / 04 / 2016 sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2016 Nomor : PRINT- 65 / R.4.33 / Euh.2 / 05 / 2016, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Hal 1 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 8 Juni 2016

Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Msb, terhitung sejak 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 23 Juni 2016, Nomor 103/Pid. Sus/2016/PN Msb, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum AMIRUDDIN K.A. SH yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.PH/2016/PN.Msb tertanggal 15 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 8 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-700/R.4.33/Euh.2/06/2016 tertanggal 8 Juni 2016;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 8 Juni 2016, tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK : PDM- 63/MSB/Euh.2/05/2016, tertanggal 8 Juni 2016;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIYONO ALIAS BAPAK SHELA BIN IRAN, bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIYONO ALIAS BAPAK SHELA BIN IRAN, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya.
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditimbang dengan plastiknya.
 - 2 (dua) lembar kertas nota.
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-961 warna hitam dengan simcard nomor 085240046382.Dirampas untuk Negara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 8 Juni 2016, No : REG.PERK : PDM- 63/MSB/Euh.2/05/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SIYONO Alias BAPAK SHELA Bin IRAN** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan SPBU Cakaruddu Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Pasar Belawa Desa
Pattimang Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu Utara, saksi
JAMALUDDIN Als. UNding (diajukan
penuntutannya dalam berkas terpisah,
selanjutnya disebut saksi UNding)
menerima 1 (satu) paket narkoba jenis
shabu dari lel. OLENG yang mana saksi
UNding dan Lel. OLENG telah sepakat
untuk melakukan penjualan narkoba
jenis shabu dengan cara Lel. OLENG
menyerahkan paket narkoba jenis shabu
kepada saksi UNding dan saksi UNding
akan menjual paket narkoba jenis shabu
tersebut, sedangkan hasil penjualannya
akan saksi UNding berikan kepada Lel.
OLENG setelah narkoba jenis shabu
tersebut sudah ada yang membeli.
Kemudian saksi UNding menerima
telephone dari terdakwa melalui
Handphone dimana terdakwa memesan
narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)
paket seberat ½ (setengah) gram kepada
saksi UNding dan saksi UNding pun
menjawab ada, sehingga terdakwa dan
saksi UNding berjanjian untuk bertemu

Hal 5 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Cakarrudu untuk bertransaksi
narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi UNTING kemudian mereka melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimana saksi UNTING menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi UNTING sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Rante Malona Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, awalnya aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di tempat tersebut, yang dimana pada saat yang bersamaan terdakwa sedang berada ditempat tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa yang disimpan didalam sebuah plastik klip bening dan terbungkus 2 (dua) lembar kertas nota terjatuh sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi maka diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa didapat dari saksi UNTING sehingga saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap saksi UNTING dengan cara terdakwa menghubungi saksi UNTING untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan kemudian disepakati terdakwa dan saksi UNTING akan bertransaksi narkoba jenis shabu di SPBU CAKARUDDU. Saksi UNTING pun kemudian menemui Lel. OLLENG di depan Pasar Belawa Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dimana Lel. OLLENG kemudian menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi UNTING;

Hal 7 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Baru Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, saksi UNding bersama dengan Lel. APPANG bertemu dengan saksi SYAMSIR Als PONGE BIN JONJI (selanjutnya disebut saksi SYAMSIR, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dimana saksi UNding kemudian menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus selembor timah rokok yang saksi UNding peroleh dari Lel. OLLENG kepada saksi SYAMSIR. Kemudian saksi UNding, saksi SYAMSIR dan Lel. APPANG pergi menuju ke Pabrik Sawit yang ada di Tawakua Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan truck. Sekitar pukul 20.00 Wita, truck yang digunakan Lel. APPANG, saksi SYAMSIR dan saksi UNding singgah di SPBU Cakaruddu Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara karena saksi UNding akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika saksi UNHING turun dari truck untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa maka saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara langsung melakukan penangkapan terhadap saksi UNHING. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh saksi UNHING dan 1 (satu) unit handphone dalam penguasaan saksi UNHING. Selanjutnya saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara juga melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSIR yang menunggu dalam truck dimana kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus selembar timah rokok dalam penguasaan saksi SYAMSIR, dimana paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan paket yang dititipkan oleh saksi UNHING kepada saksi SYAMSIR.

Hal 9 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi UNding yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan terdakwa melakukan pembelian Narkoba jenis shabu kepada lelaki UNding sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2016 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dsn. Banyuwaras Ds. Banyu Urip Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, yang mana pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hanya seorang diri dan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu adalah sebahagian dari paket shabu yang diperoleh dari saksi UNding.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1187/ NNF / III / 2016 tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP

64090679 selaku Wakil Kepala

Laboratorium Forensik Cabang Makassar

menyimpulkan bahwa barang bukti

berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan

Kristal bening milik terdakwa serta urine

dan darah milik terdakwa adalah benar

positif mengandung Metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

urut 61 Lampiran Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang

Hal 11 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal
114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SIYONO Alias BAPAK SHELA Bin IRAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di bertempat di Pinggir Jalan Rante Malona Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan Pasar Belawa Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, saksi JAMALUDDIN Als. UNding (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah, selanjutnya disebut saksi UNding) menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari lel. OLENG yang mana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDING dan Lel. OLLENG telah sepakat untuk melakukan penjualan narkoba jenis shabu dengan cara Lel. OLLENG menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada saksi UNding dan saksi UNding akan menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan hasil penjualannya akan saksi UNding berikan kepada Lel. OLLENG setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang membeli. Kemudian saksi UNding menerima telephone dari terdakwa melalui Handphone dimana terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi UNding dan saksi UNding pun menjawab ada, sehingga terdakwa dan saksi UNding berjanjian untuk bertemu di SPBU Cakarrudu untuk bertransaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di depan SPBU Cakaruddu Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi UNding bertemu dengan terdakwa kemudian

Hal 13 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka melakukan transaksi narkoba jenis shabu dimana saksi UNding menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi UNding sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di tempat tersebut, yang dimana pada saat yang bersamaan terdakwa sedang berada ditempat tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa yang disimpan didalam sebuah plastik klip bening dan terbungkus 2 (dua) lembar kertas nota terjatuh sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi maka diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa didapat dari saksi UNding sehingga saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap saksi UNding dengan cara terdakwa menghubungi saksi UNding untuk bertransaksi narkotika jenis shabu dan kemudian disepakati terdakwa dan saksi UNding akan bertransaksi narkotika jenis shabu di SPBU CAKARUDDU. Saksi UNding pun kemudian menemui Lel. OLLENG di depan Pasar Belawa Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dimana Lel. OLLENG kemudian menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi UNding;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Baru Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, saksi UNding bersama dengan Lel. APPANG bertemu

Hal 15 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SYAMSIR Als PONGE BIN JONJI (selanjutnya disebut saksi SYAMSIR, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dimana saksi UNding kemudian menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus selembar timah rokok yang saksi UNding peroleh dari Lel. OLLENG kepada saksi SYAMSIR. Kemudian saksi UNding, saksi SYAMSIR dan Lel. APPANG pergi menuju ke Pabrik Sawit yang ada di Tawakua Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan truck. Sekitar pukul 20.00 Wita, truck yang digunakan Lel. APPANG, saksi SYAMSIR dan saksi UNding singgah di SPBU Cakaruddu Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara karena saksi UNding akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa. Ketika saksi UNding turun dari truck untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa maka saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi UNHING. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh saksi UNHING dan 1 (satu) unit handphone dalam penguasaan saksi UNHING. Selanjutnya saksi MUSTOFA, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan aparat polisi lainnya dari Polres Luwu Utara juga melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSIR yang menunggu dalam truck dimana kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus selembat timah rokok dalam penguasaan saksi SYAMSIR, dimana paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan paket yang dititipkan oleh saksi UNHING kepada saksi SYAMSIR.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli atau memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi UNHING yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan terdakwa melakukan pembelian Narkoba jenis shabu kepada lelaki UNHING sudah sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 17 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2016 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dsn. Banyuwaras Ds. Banyu Urip Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, yang mana pada saat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hanya seorang diri dan narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu adalah sebahagian dari paket shabu yang diperoleh dari saksi UNding.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1187/ NNF / III / 2016 tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening milik terdakwa serta urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Hal 19 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SIYONO Alias BAPAK SHELA Bin IRAN** pada hari Jumat

tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dsn. Banyuwaras Ds. Banyu Urip Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api dimana serbuk shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks yang dipasangkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada bong penghispap sebanyak sekitar 6 (enam) kali isapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1187/ NNF / III / 2016 tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Hal 21 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ADRIAN ANNAS** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Pinggir Sungai Dusun Rante Malona Desa Mukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus kertas nota;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus kertas nota tersebut terjatuh dari badan Terdakwa yang pada saat Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah Terdakwa dan hal mana diakui sendiri oleh Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa terjadi saat Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU mengecek informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut telah terjadi judi sabung ayam dan pada saat tiba ditempat tersebut judi sabung ayam yang dimaksud oleh masyarakat tersebut sudah bubar, dan pada saat itu Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melihat Terdakwa dan mencurigai telah melakukan judi sabung ayam sehingga Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL

Hal 23 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU

melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut jatuh bungkus kertas nota yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Luwu Utara dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien ketergantungan akan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan atau menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun ciri - ciri Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR FAHRUL RASYID, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU berbentuk Butiran Kristal putih bening terbungkus plastik klip bening sebanyak 1 (satu) paket dan terbungkus plastik bening kecil juga sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan palstiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nota, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone

merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382

yang disita oleh Saksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi FAHRUL RASYID**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Pinggir Sungai Dusun Rante Malona Desa Mukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Hal 25 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus kertas nota;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus kertas nota tersebut terjatuh dari badan Terdakwa yang pada saat Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik barang Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah Terdakwa dan hal mana diakui sendiri oleh Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa terjadi saat Saksi dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU mengecek informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut telah terjadi judi sabung ayam dan pada saat tiba ditempat tersebut judi sabung ayam yang dimaksud oleh masyarakat tersebut sudah bubar, dan pada saat itu Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melihat Terdakwa dan mencurigai telah melakukan judi sabung ayam sehingga Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut jatuh bungkus kertas nota yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Luwu Utara dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sebagai salah satu pasien ketergantungan akan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan atau menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun ciri - ciri Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan IPDA RODO PARULIAN MANIK, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIPDA ADRIAN ANNAS, BRIPDA AZHARI, BRIPDA RISMAN dan BRIPDA ANDI TRI WAHYU berbentuk Butiran Kristal putih bening terbungkus plastik klip bening sebanyak 1 (satu) paket dan terbungkus plastik bening kecil juga sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan palstiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar

Hal 27 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nota, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone

merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382

yang disita oleh Saksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi JAMALUDDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti perkara dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan SYAMSIR ALIAS PONGE (diajukan dalam berkas terpisah) oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 namun tempat dan waktunya Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi yang mana Terdakwa membeli paket shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Halaman SPBU Cakaruddu di Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa berawal ketika Saksi melakukan penjualan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa yang mana pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari yang jamnya telah Saksi lupa, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sehingga Saksi mengiyakan dan janji untuk melakukan transaksi di SPBU Cakaruddu dan pada Pukul 23.00 Wita pada hari transaksi tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan dan setelah transaksi Terdakwa kembali kerumahnya sedangkan Saksi terus berangkat ke pabrik membawa kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi terhadap harga akan paket shabu yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun uang pecahan yang digunakan oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan atau menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan palstiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu seberat 0,40

Hal 29 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar kertas nota, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Dusun Rante Malona Desa Muktisari Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara telah ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut ditanah disekitar kaki Terdakwa yang terbungkus 2 (dua) lembar kertas nota;
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 2 (dua) paket yang tersimpan dalam sebuah plastic klip dan terbungkus 2 (dua) lembar kertas nota adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam sebuah plastic klip berada disekitar bawah kaki Terdakwa dikarenakan paket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket shabu terbungkus 2 (dua) lembar kertas nota tersebut sebelum jatuh ke tanah dekat kaki Terdakwa yang mana Terdakwa selipkan diantara celana dan pinggang Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk disalah satu gubuk-gubuk yang ada di pinggir Jalan;
- Bahwa pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan tidak jauh dari tempat Saksi berada pihak Kepolisian melakukan penggerebekan judi sabung ayam sehingga awalnya pihak Kepolisian mengira Terdakwa pelaku judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari UNding (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa beli;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari UNding (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari UNding (diajukan dalam berkas terpisah) terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Halaman SPBU Cakkaruddu Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari UNding (diajukan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sebahagian paket

Hal 31 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan sebahagian lagi Terdakwa simpan didalam plastik bening pembungkus rokok;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga yang diberi dua buah pipet, korek api gas, kaca pireks dan jarum penghantar api;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat itu yang mana serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari UNTING (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa tidak ingin tidur dan ingin selalu bekerja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan UNTING (diajukan dalam berkas terpisah) dalam bertransaksi Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal akan 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan palstiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar kertas nota, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382 yang mana barang-barang tersebut disita pada saat Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan palstiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar kertas nota, 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 33 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan yang ada di Dsn Rante Malona Ds. Muktisari Kec. Bone – bone Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ARDIAN ANNAS dan saksi FAHRUL RASYID serta beberapa aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara lainnya;
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang mana barang narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dari badan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara;
- ⇒ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang beralamat di Ds. Belawa Kec. Malangke Kab. Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di halaman SPBU Cakkaruddu yang ada di Ds. Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap paket shabu tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi JAMALUDDIN Als. UNding kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang ada di Ds. Banyu urip Kec. Bone - Bone dan kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sebahagian dari paket shabu tersebut dan sebahagian lagi terdakwa simpan di dalam plastik bening bekas pembungkus rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar adapun terdakwa memisahkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening bekas pembungkus rokok dengan maksud dan tujuan agar memudahkan terdakwa pada saat akan menggunakan atau mengkonsumsinya;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis shabu sejak dua bulan terakhir dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dsn. Banyuwaras Ds. Banyu Urip Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, yang mana pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hanya seorang diri dan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu adalah sebahagian dari paket shabu yang diperoleh dari saksi JAMALUDDIN Als. UNding;
- ⇒ Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai profesi lain atau bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, yang mana tersangka tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu dan juga tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- ⇒ Bahwa terdakwa selain bekerja sebagai wiraswasta, terdakwa tidak mempunyai profesi lain atau bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri cabang Makassar dengan Nomor LAB : 1187/NNF/III/2016, tanggal 22 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kepala

Hal 35 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, menjelaskan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5118 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan darah milik tersangka SIYONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk kesenangan saja, dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa tidak ingin tidur, tidak lapar dan selalu ingin bekerja;

⇒ Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016, tanggal 22 April 2016, alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti sebagaimana terungkap diatas kemudian membentuk suatu petunjuk, bahwa benar terdakwa terbukti positif menggunakan narkotika. Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang fakta mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli pada saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang peruntukannya untuk terdakwa konsumsi. ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/KNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016, alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang walaupun terdakwa menerangkan dirinya sudah lama sebelum ditangkap menggunakan narkotika / shabu yaitu sekitar 2 (dua) bulan lalu, namun dihubungkan dengan berbagai alat bukti lainnya dan adanya barang bukti maka hemat kami keterangan terdakwa ini patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan. Selain itu dengan adanya barang bukti sebagaimana terungkap diatas kemudian membentuk suatu petunjuk, bahwa benar terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba. Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang fakta mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli pada saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang peruntukannya untuk terdakwa konsumsi;

⇒ Bahwa adanya penguasaan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan kristal yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, namun penggunaan narkoba oleh terdakwa yang dibuktikan dengan Urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina (*Vide : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016*), maka jelas hal tersebut yaitu penggunaan narkoba oleh terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain menyalahi aturan atau ketentuan hukum. Walaupun penggunaan narkoba oleh terdakwa dilakukan untuk atau bagi dirinya sendiri namun sekali lagi hal mana sama sekali tidak meniadakan sifat tanpa melawan hukum pada diri terdakwa;

⇒ Bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016 yang antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa Urine An. SIYONO (dalam hal ini adalah terdakwa), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkoba

Hal 37 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri, namun demikian penggunaan narkoba oleh terdakwa tersebut jelas adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan tanpa adanya suatu kekuasaan atau tidak mempunyai dasar untuk itu. Atau dengan kata lain bahwa berdasarkan teori ilmu hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. M.D. Simons, bahwa perbuatan terdakwa jelas termasuk dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum yang bermakna telah melawan hukum atau dihubungkan dengan pendapat dari Prof.M.G.A.Van Hammel jelas perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **SIYONO ALIAS BAPAK SHELA BIN IRAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan

Hal 39 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfin : *3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*.
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propio-*
nanilida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*.

18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina*.

19. Heroina : *Diacetilmorfina*.

20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina*.

21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*.

22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*.

23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*.

24. PARA-FLUOROFENTANIL : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*.

25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*.

26. TIOFENTANIL : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*.

27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *(})-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina*.

28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*.

29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*.

30. DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol*.

31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*.

32. DOET : *(})-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*.

33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*.

34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole*.

35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*.

36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β - karboksamida*.

37. MDMA : *(})-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina*.

38. MESKALINA : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*.

Hal 41 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on.

40. 4-metilaminoreks : (S)-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina.

41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.

42. N-etil MDA : (S)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.

43. N-hidroksi MDA : (S)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.

44. PARAHEKSIL : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1 ol.

45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina.

46. PSILOSINA, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol.

47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.

48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina.

49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina.

50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.

51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina.

52. TMA : (S)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina.

53. AMFETAMINA : (S)- α -metilfenetilamina.

54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina.

56. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin.

57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina.

58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina.

59. LEVOMETAMFETAMINA : (-)-N, α -dimetilfenetilamina.

60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.

63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1- piperazinetano.

64. Opium Obat.

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah , "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbentuk dari berbagai alat bukti berupa keterangan saksi Adrian Annas, saksi Fahrul Rasyid, dan saksi Jamaluddin Als. Unding telah memberikan

Hal 43 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersesuaian satu sama lain sekaligus ada pula yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/KNF/IV/2016 tertanggal 22 April 2016, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana terurai diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan yang ada di Dsn Rante Malona Ds. Muktisari Kec. Bone – bone Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ARDIAN ANNAS dan saksi FAHRUL RASYID serta beberapa aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang mana barang narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dari badan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang beralamat di Ds. Belawa Kec. Malangke Kab. Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di halaman SPBU Cakkaruddu yang ada di Ds. Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ (setengah) gram yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap paket shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi JAMALUDDIN ALIAS UNding kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang ada di Ds. Banyu urip Kec. Bone - Bone dan kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sebahagian dari paket shabu tersebut dan sebahagian lagi terdakwa simpan di dalam plastik bening bekas pembungkus rokok.

Menimbang, bahwa benar adapun terdakwa memisahkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik bening bekas pembungkus rokok dengan maksud dan tujuan agar memudahkan terdakwa pada saat akan menggunakan atau mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak dua bulan terakhir dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dsn. Banyuwaras Ds. Banyu Urip Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, yang mana pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa hanya seorang diri dan narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu adalah sebahagian dari paket shabu yang diperoleh dari saksi JAMALUDDIN Als. UNding.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai profesi lain atau bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, yang mana tersangka tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu dan juga tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa selain bekerja sebagai wiraswasta, terdakwa tidak mempunyai profesi lain atau bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan

Hal 45 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri cabang Makassar dengan Nomor LAB : 1187/NNF/III/2016, tanggal 22 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, menjelaskan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5118 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan darah milik tersangka SIYONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk kesenangan saja, dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa tidak ingin tidur, tidak lapar dan selalu inginbekerja;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016, tanggal 22 April 2016, alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti sebagaimana terungkap diatas kemudian membentuk suatu petunjuk, bahwa benar terdakwa terbukti positif menggunakan narkotika. Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang fakta mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli pada saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang peruntukannya untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No.Lab : 1187/KNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016, alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang walaupun terdakwa menerangkan dirinya sudah lama sebelum ditangkap menggunakan narkoba / shabu yaitu sekitar 2 (dua) bulan lalu, namun dihubungkan dengan berbagai alat bukti lainnya dan adanya barang bukti maka hemat kami keterangan terdakwa ini patut dikesampingkan. Selain itu dengan adanya barang bukti sebagaimana terungkap diatas kemudian membentuk suatu petunjuk, bahwa benar terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba. Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas nota, yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, yang fakta mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli pada saksi JAMALUDDIN Als. UNding yang peruntukannya untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa adanya penguasaan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisikan kristal yang ditemukan didekat kaki terdakwa berdiri pada saat ditangkap, namun penggunaan narkoba oleh terdakwa yang dibuktikan dengan Urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina (*Vide : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016*), maka jelas hal tersebut yaitu penggunaan narkoba oleh terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain menyalahi aturan atau ketentuan hukum. Walaupun penggunaan narkoba oleh terdakwa dilakukan untuk atau bagi dirinya sendiri namun sekali lagi hal mana sama sekali tidak meniadakan sifat tanpa melawan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1187/NNF/III/2016 tertanggal 22 April 2016 yang antara

Hal 47 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada pokoknya menerangkan bahwa Urine An. SIYONO (dalam hal ini adalah terdakwa), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, namun demikian penggunaan narkotika oleh terdakwa tersebut jelas adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan tanpa adanya suatu kekuasaan atau tidak mempunyai dasar untuk itu. Atau dengan kata lain bahwa berdasarkan teori ilmu hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. M.D. Simons, bahwa perbuatan terdakwa jelas termasuk dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum yang bermakna telah melawan hukum atau dihubungkan dengan pendapat dari Prof.M.G.A.Van Hammel jelas perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ditimbang dengan plastiknya, 2 (dua) lembar kertas nota dan 1 (satu) plastik klip bening kosong oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382 oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 49 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIYONO ALIAS BAPAK SHELA BIN IRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan plastiknya.
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram ditimbang dengan plastiknya.
 - 2 (dua) lembar kertas nota.
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong.

Hal 51 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-961 warna hitam dengan simcard Nomor 085240046382.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

RENO HANGGARA,

S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI,

S.H.

Ttd.

JAWARUDDIN, S.H.

Hal 53 dari 53 hal Putusan No.103/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)